

KONSTRUKSI PEMAKNAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HERMENEUTIK

Ino Susanti

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Barjo, SH No. 1 Semarang
email : inosusanti@yahoo.com

Abstract

Corruption Eradication Commission as the state agency have problems in the determination of corruption, especially in meaning among law enforcement. The problem occurs the meaning used only incompliance with the formalelements of the offense provisions set instatute. The purpose of this study is to reveal how the meaning and concept of Justice in dealing with corruption cases. The results showed construction of the meaning of corruption to justice must be based on people-oriented approach to living law (worth Pancasila) by sliding the fulfillment of the principle of legality stand point formal point of view to the legality which is material.

Key words : KPK, Corruption, Hermeneutics

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara mendapat masalah dalam penentuan korupsi terutama dalam pemaknaan antar penegak hukum. Masalah pemaknaan korupsi yang dipergunakan hanya sebatas pada pemenuhan unsur-unsur formil ketentuan delik yang di atur dalam undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana pemaknaan korupsi dan konsep Keadilan menurut aparat dalam menangani perkara-perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan rekonstruksi pemaknaan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan keadilan harus didasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada hukum yang hidup dalam masyarakat (bernilai Pancasila) dengan menggeser sudut pandang pemenuhan asas legalitas yang bersifat formal ke sudut pandang pemenuhan asas legalitas yang bersifat material.

Kata Kunci: KPK, Tindak Pidana Korupsi, Hermeneutika

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pasca-Reformasi, Indonesia gencar memerangi korupsi yang kian marak terjadi. Menilik kasus-kasus korupsi yang terungkap lazimnya tergolong besar karena menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya, yang melibatkan pejabat dan atau aparat penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung dan sejak lahirnya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (UUKPK) yang menjadi KPK untuk menanganinya, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku korupsi, hingga melakukan penuntutan di muka persidangan peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).¹

Dalam suatu kasus korupsi yang lebih diutamakan oleh penyidik adalah mencari bukti terpenuhinya perbuatan menurut ketentuan undang-undang. Kondisi ini juga terjadi seluruh pengadilan Tipikor yang menangani perkara Tindak

¹ Perjalanan KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun belakangan ini belum dapat dikatakan telah mencapai hasil yang maksimal meskipun telah mengalami perkembangan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurut *survey Transparency International*, hingga tahun 2012 pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) baru pada peringkat 118 dan Indonesia menjadi negara ke 56 dari 60 besar negara terkorupnya berbeda 18 poin dari peringkat 100 di tahun 2011, dengan skor 3,0 dari skor IPK 5.0 yang ingin dicapai hingga tahun 2014, sementara *range* skalanya yaitu 0-10 dengan kategori 0 untuk yang sangat korup dan 10 untuk yang sangat bersih diakses dari www.republica.co.id Tanggal 2 Januari 2012.

Pidana Korupsi mengalami hal yang sama. mulai di tingkat penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) maupun pemeriksaan di persidangan hanya berdasarkan kepada apa yang menjadi tujuan dari menjalankan pemeriksaan formal terhadap perkara tersebut, yaitu dalam rangka menegakkan *Principle of Legality* dalam hal pemenuhan unsur-unsur *strafbaar feit* sebagaimana telah ditentukan dalam perundang- undangannya.² Atas dasar situasi demikian maka sering dijumpai terdapatnya perbedaan penanganan terhadap para pelaku TPK yang satu dengan lain dalam kasus korupsi yang sama. Perbedaan ini disebabkan oleh pemaknaan tentang TPK yang masih berpedoman pada pandangan hukum yang bersifat positivistik/ legalistik menurut ketentuan undang-undang yang *rigid*, sehingga bila menemui kendala dalam upaya menemukan bukti pada seseorang, meski dalam satu kasus yang sama maka KPK tidak dapat menuntutnya sebagai orang pelaku TPK.

Keadaan demikian di tambah lagi dengan adanya upaya-upaya pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam suatu kasus korupsi untuk menghindarkan diri dari keterlibatan dan upaya mengelak dari tanggungjawab yang dituntutkan kepada mereka. Sehingga terlihat suatu kondisi yang janggal dan justru membuat banyak pertanyaan dari masyarakat terhadap penanganan suatu kasus korupsi tersebut. Pemaknaan terhadap TPK yang berkarakter yaitu dengan lebih mengedepankan penegakan hukum yang menjunjung rasa keadilan masyarakat, adalah merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh Penyidik KPK, jika tidak maka akan sama saja halnya dengan model dan hasil penanganan perkara yang selama ini dilakukan oleh aparat hukum lainnya. Akibatnya meskipun banyak perkara korupsi yang dimajukan di persidangan tetapi tetap saja perbuatan korupsi tidak surut, karena penegakan hukum tidak menyentuh akar permasalahan dalam pemberantasan korupsi bahkan nampak bahwa upaya pemberantasan yang selama ini digaungkan hanya merupakan gerakan setengah hati belaka.

Penanganan kasus-kasus korupsi yang

ditangani saat ini melahirkan terjadinya keragaman penindakan terhadap para pelaku TPK pada kasus yang sama yang lebih mengarah kepada perlakuan diskriminatif, disebabkan adanya upaya penghilangan pihak yang terlibat karena kedudukannya sebagai unsur penting peyelenggara negara. Oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah rekonstruksi pemaknaan tindak pidana korupsi oleh KPK dalam mewujudkan keadilan melalui pendekatan hermeneutik.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif non doktrinal dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research (the socio-legal study)*, yang menunjuk adanya perpaduan sebagai hasil dialog antara yang *legal research* dan yang *social research*, antara studi yang sosial dan yang hukum. Menangkap pemahaman interpretasi tersebut peneliti harus menempatkan interaksi dialektika antara peneliti dengan responden untuk merekonstruksi realitas (pemaknaan tindak pidana Korupsi dan konsep keadilan) yang diteliti melalui kegiatan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif, agar dapat memberi makna atas fenomena secara holistik dan memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi, serta dimaksudkan untuk mengembangkan atau membangun pengetahuan/teori terhadap obyek penelitian yang berlaku atas dasar data-data yang diperoleh dilapangan.³

3. Kerangka Teori

Istilah korupsi yang berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* berarti kerusakan atau kebobrokan, dalam bahasa Inggris di kenal dengan kata *Corruption / Corrupt*, sedang dalam bahasa Belanda di sebut dengan *Corruptie*⁴ Pengertian korupsi, menurut Sudarto berasal dari perkataan "korupsi" yang semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi.⁵ Korupsi sebagai

2 Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 23

3 Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 35-36;

4 Fockema Andreae, dalam Juniver Girsang, 2012, *Abuse of Power Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, JG Publishing, hlm 8

5 Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 123.

suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sikap/perilaku (*gedraging*) yang di lihat dari luar bertentangan dengan hukum dan bersifat melanggar hukum, harus diartikan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum (*normovertreding*) di mana antara sikap atau perilaku tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa dengan si pelanggar dan dapat dipersalahkan kepada pelanggaran, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum.⁶

Ilmu Hukum Pidana tidak mengenal istilah “pemaknaan” dalam membaca teks (kata-kata) undang-undang akan tetapi menggunakan metode penafsiran sebagai jalan yang digunakan untuk mencari kejelasan dalam undang-undang dengan syarat pokok, menafsirkan undang-undang tersebut tidak boleh mengambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undangnya. Menurut Simons⁷, dikatakan bahwa: “pada pokoknya penafsiran terhadap undang-undang hukum pidana itu adalah sama dengan penafsiran terhadap tiap-tiap peraturan undang-undang. Pokoknya undang-undang itu harus di buat jelas menurut undang-undang itu sendiri. Walaupun dengan menyelidiki keinginan dari pembentuk undang-undang itu dapat membantu untuk memastikan apa yang dimaksudkan oleh sesuatu ketentuan undang-undang, sejauh perkataan itu terdapat di dalam undang-undang, akan tetapi adalah terlalu sempit dan tidak benar, jika orang berkata bahwa undang-undang itu adalah tidak lain daripada kehendaknya yang dinyatakan dengan tegas di dalam rumusannya. Sejarah pembentukan undang-undang dapat merupakan suatu alat pembantu untuk mengetahui keinginan dari pembentuk undang-undang, akan tetapi tidaklah boleh menjurus kesuatu maksud untuk memperlakukan sesuatu sebagai undang-undang dari apa yang tidak disebutkan di dalam undang-undang itu sendiri”. Dengan demikian pendekatan Hermeneutik di nilai sangat relevan sebagai pisau dalam mengupas topik tersebut diatas. Hermeneutika⁸ sendiri merupakan suatu disiplin pemikiran yang membidik kehidupan yang tak terkatakan dari diskursus-

diskursus kita ini (bahasa), dan disesuaikan dengan dimensi yang tak terkatakan sejauh dia mendefinisikan dirinya sendiri secara tradisional sebagai usaha untuk memahami makna di luar konteksnya.

Pengenalan pendekatan Hermeneutik tidak dapat melalui pemikiran hukum yang bersifat Positivistik yang menciptakan hukum represif, melainkan lewat pemikiran hukum yang bercakrawala konstruktive melalui sebuah konsep hukum responsif yang menurut Jerome Frank⁹, merupakan sebuah pengembaraan mencari hukum dari kaum realisme hukum dalam tujuannya untuk membuat hukum menjadi responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

Melalui usaha ini, diharapkan lebih dapat menangkap berbagai keadaan hukum dan sosial yang dalam konteksnya saling bertaut, di luar keberadaan hukum yang selalu dipasangkan dengan ketertiban dalam teks hukum represif. Dan secara khusus mempertautkan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum agar nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum.¹⁰

Menyimak uraian di atas, dapat dilihat bahwa dengan bermacam-macam bentuk kejahatan korupsi maka pemaknaan TPK seharusnya tidak hanya sebatas apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang (penafsiran/interpretasi) yang hanya berpegang pada tubuh undang-undangnya sendiri, melainkan harus dilihat dari sisi lainnya yang bersifat kontekstual/substantif, misalnya dengan mempertimbangkan dari sudut kepatutan penilaian masyarakat yang terserap dalam hukum adat/kebiasaan (*living law*) yaitu, seperti cideranya rasa keadilan masyarakat terhadap penanganan suatu perkara korupsi yang tidak jelas dan tuntas serta terkesan memilah-milah keterlibatan seseorang ataupun sekelompok golongan tertentu.

B. Hasil dan Pembahasan

Kebuntuan yang dihadapi oleh penegak hukum KPK dalam upayanya menggali dan menemukan alat bukti yang menjadi dasar menetapkan

6 P.A.F.Lamintang dan C.J.Simorangkir, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru. *Op.cit.* hlm 7.

7 P.A.F.Lamintang. *Ibid.* hlm 5.

8 Jean Grondin, 2010, *Sejarah Hermeneutik Dari Plato Sampai Gadamer*, Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA. hlm 10-11

9 Philippe Nonet & Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*. Bandung, Nusa Media. hlm 83;

10 *Loc.Cit.*

seseorang sebagai tersangka TPK merupakan persoalan pokok yang harus segera dapat dipecahkan. Karena sampai saat ini ketentuan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) bukti permulaan yang cukup tersebut masih menjadi syarat mutlak sebagai mana di atur dalam Pasal 44 ayat (2) UUKPK.

Sebagai perwujudannya adalah KPK harus mampu menunjukkan 2 (dua) alat bukti tersebut secara fisik. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan banyak kasus-kasus korupsi yang tidak dapat di ungkap, meskipun perbuatan dan akibatnya nampak jelas di depan mata, namun hanya menjadi wujud dari "suatu kejahatan tanpa pelaku".

Guna menghindari terjadinya keadaan yang berlarut-larut dalam perbuatan mencuri uang rakyat, yang berdampak sistemik pada terhambatnya kemajuan pembangunan negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, maka sudah sepatutnya dilakukan suatu langkah tegas dalam penegakan hukum. Idealnya melalui perubahan sistem hukum yang digunakan dari sistem hukum positivistik yang merupakan warisan kolonial dan dilatarbelakangi oleh nilai perikehidupan individual yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, ke dalam model Sistem Hukum Nasional yang merupakan cermin dari perikehidupan bangsa Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila hal tersebut di atas di anggap sulit untuk dapat diterapkan dalam waktu yang relatif singkat, setidaknya dapat dilakukan penyesuaian dengan jalan membuat KUHP Nasional yang sesuai berdasarkan falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, KUHP yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta KUHP yang berbahasa Indonesia, guna menghindari terjadinya penafsiran yang menyimpang dari makna teks aslinya yang disebabkan oleh suatu terjemahan yang kurang tepat.¹¹ Akan tetapi nampaknya kondisi ini pun sulit diharapkan akan segera dapat terealisasi, mengingat ide tersebut sudah tercetus sejak tahun

1968 namun hingga kini konsep KUHP tersebut belum lagi selesai di buat.

Sistem Hukum Pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila,¹² yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan YME, hukum pidana yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai persatuan (tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai rakyat "kerakyatan yang di pimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan" (mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawahar/kekeluargaan), dan hukum pidana yang ber-keadilan sosial, sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional Pancasila sudah sepatutnya dikembangkan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Hal demikian yang setiap elemennya merupakan suatu jaringan mata rantai yang sesuai dengan apa yang di gagas oleh Sanusi Husin, bahwa "Dengan berkembangnya dasar pemikiran filosofis Pancasila setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka pola pikir hukum pidana harus pula mengarah kepada Pancasila yang setiap elemennya merupakan suatu jaringan mata rantai yang berkesinambungan satu sama lain. Meskipun masih berdasarkan pada KUHP, setidaknya hukum pidana berkembang dengan gayanya sendiri, dengan berpijak pada ide hukum pidana yang berperikemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana yang terpadu".¹³

Notonagoro dengan pola pikir hierarki piramidalnya menjelaskan mengenai hubungan antar sila-sila dari Pancasila menggambarkan bahwa sila pertama, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar dari sila selanjutnya¹⁴. Oleh karena itu dalam hukum pidana dikembangkan konsep Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan, yang jika mengikuti pola Hierarkis Piramidal tersebut, maka yang di maksud sebagai Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan adalah hukum pidana yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab,

11 Sudarto. *Ibid.* hlm 70-72

12 Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.

13 Sanusi Husin, 1998, *Pranata Pelepasan Bersyarat Dalam Peradilan Pidana (Telaah Normatif Terhadap Pemberian Pelepasan Bersyarat)*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

14 Sanusi Husin. *Ibid.*

berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dihadapkan dengan situasi yang demikian, sudah saatnya KPK melakukan terobosan dalam penegakan hukum dengan memasuki ranah cara ber hukum yang luar biasa, untuk mematahkan hukum yang ada.¹⁵ Akan tetapi bukan berarti membuat tindakan tersebut menjadi “tidak ber hukum”, melainkan menggunakan ilmu hukum secara dewasa dengan tidak lagi berpikir secara hitam putih, melainkan mengakui kompleksitas, ketidak-pastian dan relativitas, karena ketertiban (*order*) tidak lagi bertolak belakang dengan kekacauan (*chaos*) melainkan keduanya berkelindan.

Artinya, dalam konteks pemenuhan unsur-unsur delik yang menjadi syarat dapatnya seseorang menjadi tersangka tidak hanya berdasarkan apa yang tertera dengan jelas dalam peraturannya, melainkan harus di gali konteks pemaknaan dari teks yang ada tersebut. Lebih jelasnya lagi, dalam pemenuhan unsur perbuatan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tidak lagi berorientasi pada keharusan penyidik memiliki bukti fisik keterlibatan seseorang dalam suatu TPK sesuai dengan ketentuan formal hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP atau peraturan yang terkait.

Jika dalam proses pengumpulan ala-alat bukti tersebut, ditemukan seseorang yang dalam posisi keberadaanya dalam suatu lingkungan pekerjaan merupakan orang yang patut dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka berdasarkan pertimbangan bahwa orang tersebut telah memenuhi unsur *een doen* atau *een laten* yang merupakan suatu *gedrading* tercela yang melahirkan *normovertreding*, maka dengan sendirinya sudah dapat dikatakan bahwa orang tersebut dapat dijadikan tersangka dalam TPK.

Penetapan status tersangka tersebut bukan tidak berdasarkan ketentuan hukum, melainkan jelas dikatakan bahwa dalam ketentuan perbuatan yang dapat di hukum (*strafbaar-feit*) yang merupakan Sifat Melawan Hukum

(*wederrechtelijke*), dapat digolongkan sebagai perbuatan *materiale wederrechtelijke* yang berfungsi positif. Sebagai alat ukurnya adalah perbuatan yang telah dilakukan seseorang itu, di nilai telah mencederai rasa keadilan masyarakat yang bersifat umum dan kasus tersebut telah membuat kerugian yang tidak sedikit terhadap hilangnya uang negara serta terhambatnya laju pembangunan di sektor-sektor vital bagi kesejahteraan rakyat.

Sudah waktunya pola berpikir yang menjadi *world view* penegak hukum KPK mencakup lebih luas lagi dalam menangkap pemaknaan tindak pidana korupsi dan bergeser yang semula dari sudut pandang pemenuhan asas Legalitas yang bersifat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menuju pemenuhan asas Legalitas yang bersifat material¹⁶ dengan memberi kemungkinan kepada hukum yang hidup (hukum tidak tertulis) sebagai sumber hukum pidana. Namun demikian dibutuhkan tenaga penegak hukum yang memiliki kemampuan, *skill* dan penguasaan ilmu hukum yang memadai serta kemauan untuk menjadikan hukum pidana bersifat responsif dan patut dipertanggung jawabkan.¹⁷

C. Simpulan

Rekonstruksi pemaknaan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan keadilan didasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada hukum yang hidup dalam masyarakat melalui sistem hukum pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila merupakan perangkat yang sepatutnya dikembangkan dan tidak dapat di tawar sebagai suatu sistem yang tepat untuk menggantikan Sistem Hukum Positivistik. Dengan menggesernya sudut pandang pemenuhan asas legalitas yang bersifat formal kepada sudut pandang pemenuhan asas legalitas yang bersifat material. Sehingga penegakan hukum bergeser dari sudut pandang *nullumdelictum nulla poena sine lege* menjadi *nullumdelictum nulla poena sine ius (iure)* Paradigma tersebut bermanfaat untuk menembus kebuntuan yang dihadapi oleh penegak hukum KPK dalam upaya menggali dan menemukan alat bukti sebagai dasar penentuan seseorang untuk

15 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm 23

16 Barda Nawawi Arief, Op.Cit.

17 Loc.Cit.

ditetapkan sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi.

<http://nasional.kompas.com/real/2012/09/14/09/62028>.

<http://Republica.co.id/12/1/2012>

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Danin, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Girsang, Juniver, 2012, *Abuse of Power Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : JG Publishing
- Husin, Sanusi, 1998, *Pranata Pelepasan Bersyarat Dalam Peradilan Pidana (Telaah Normatif Terhadap Pemberian Pelepasan Bersyarat)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Lamintang, P.A.F dan Samosir, C.J., 1985, *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Mahmutarom, HR. 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta : HuMa.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan hukum Progresif*, Jakarta : Kompas.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.